

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2021

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 49, BD 2021/NO. 49, 40 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 49 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ABSTRAK : - Menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 dan menindaklanjuti persetujuan Surat Gubernur Kaltim Nomor 061/4301/B/Org-KL, perlu untuk melakukan penyederhanaan struktur organisasi pada perangkat daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2019; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No. 77 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENKES No. 30 Tahun 2019.

- Perbup ini mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Pelaksana Teknis Dinas Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun. Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun merupakan organisasi bersifat khusus memberikan layanan kesehatan secara professional dan mempunyai tugas membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam upaya kesehatan perorangan secara paripurna sesuai aturan perundang-undangan. Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun terdiri atas Direktur, yang membawahkan bidang Tata Usaha, Bagian Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, bidang penunjang pelayanan, bidang pengembangan hukum dan humas serta kelompok jabatan fungsional dan dewa pengawas. Perbup ini juga mengatur mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang dan tata kerja masing-masing unit-unit kerja dan kelompok jabatan fungsional.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 September 2021.

- Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup No. 31 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp : 1 Hlm.